

Eksistensi dan Problematika Agama Kaharingan di Kalimantan

Heronimus Heron

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kajian Budaya

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Email: heronimusher92@gmail.com

Abstract

Kaharingan is a local religion embraced by the Dayak tribe on the island of Borneo. This belief is believed to have existed before major religions such as Hinduism, Buddhism, or Islam appeared in the Nusantara. Structurally, in 1980 the Indonesian government included Kaharingan as part of Hinduism. In fact, there are many differences between teaching and worship. This was done so that the Dayak tribe could have easy access to the state's civil registration, considering that at that time President Suharto only recognized five official religions. This research uses a literature review method, including reviewing sources from books, news portals, and state legislation texts. The results of this study indicate that the Kaharingan religion has become a deep-rooted identity for the Dayak Tribe. Therefore, their entry into the Hindu religious group certainly creates many problems, both internally and externally. On the other hand, at the organizational level of the Hindu association itself, followers of the Kaharingan religion tend not to get a place. Important positions in Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) are dominated by Balinese Hindus. Moreover, now the state has officially recognized that local religious adherents are allowed to register their beliefs in state civil documents. As a result, in 2018, the Kaharingan Religious Council complained to Komnas HAM to fight for it to become an autonomous religion separate from Hinduism.

Keywords: *Kaharingan, Hindu, Dayak, Kalimantan.*

Abstrak

Kaharingan adalah agama lokal yang dipeluk Suku Dayak di pulau Kalimantan. Kepercayaan tersebut diyakini sudah ada sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Budha, atau Islam muncul di Nusantara. Secara struktural, pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia memasukkan Kaharingan sebagai bagian dari Agama Hindu. Padahal secara pokok ajaran dan peribadahan memiliki banyak perbedaan. Hal itu dilakukan agar Suku Dayak bisa mendapat akses yang mudah dalam pencatatan sipil negara, mengingat kala itu Presiden Suharto hanya mengakui lima agama resmi. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka, termasuk mengkaji sumber dari buku-buku, portal berita, dan naskah perundang-undangan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa agama Kaharingan sudah menjadi identitas yang mengakar bagi Suku Dayak. Oleh sebab itu, masuknya mereka ke dalam kelompok agama Hindu tentu menimbulkan banyak problem, entah secara internal maupun eksternal. Lain hal, di tataran organisasi perkumpulan Hindu sendiri, pemeluk agama Kaharingan cenderung tidak mendapat tempat. Jabatan-jabatan penting di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) didominasi oleh pemeluk Hindu Bali. Terlebih, saat ini negara sudah mengakui secara resmi bahwa pemeluk agama lokal diperbolehkan mencatatkan kepercayaannya di dokumen-dokumen sipil negara. Alhasil, pada tahun 2018, Majelis Agama Kaharingan mengadu ke Komnas HAM supaya diperjuangkan menjadi agama otonom yang terpisah dari Hindu.

Kata kunci: *Kaharingan, Hindu, Dayak, Kalimantan.*



PENDAHULUAN

Agama lokal merupakan kenyataan budaya yang dihidupi oleh masyarakat nusantara. Ia ada ketika manusia Nusantara menyadari kesatuan kosmologis dirinya dengan alam tempatnya hidup. Dari kesadaran ini akan muncul kisah penciptaan dunia, kelahiran manusia dan rangkaian ritual untuk memberikan penghormatan pada kekuatan di luar dirinya. Kesadaran ini disebut religi karena adanya hubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang memberi arti bagi kehidupan dan semesta yang mengelilinginya.¹ Salah satu komunitas agama lokal yang menarik untuk didalami dari aspek kosmologi yang melingkupi, pelebagaan agama dan dinamika politik yang mempengaruhinya ialah agama Kaharingan yang dianut suku Dayak di Kalimantan.

Agama lokal dalam perkembangannya berhadapan dengan sistem politik dan hegemoni kekuasaan negara. Agama lokal yang dulunya memiliki keleluasaan dalam menjalankan ritual harus berhadapan dengan politik kekuasaan dan pengaturan negara. Pasca dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tanggal 27 Januari 1965 telah membawa konsekuensi serius bagi agama lokal seperti Kaharingan.² Di bagian penjelasan Pasal 1 menyebutkan “Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa ini tersirat tuduhan bahwa praktik aliran kepercayaan sebagai penyimpangan agama dan harus ditertibkan dengan pengarahannya menuju penghayatan pada keesaan Tuhan. Konsekuensinya agama Kaharingan mencari perlindungan ke agama Hindu. Harapannya praktik ritual agama Kaharingan masih bisa dijalankan dan aman dari tuduhan penyimpangan.

Kendati demikian, masuknya Kaharingan sebagai bagian dari agama Hindu mengalami perdebatan yang alot. Mereka baru sah menjadi bagian dari pemeluk Hindu setelah pada tanggal 20 April 1980 dilakukan prosesi “Sumpah Hambai” yang dihadiri oleh umat Kaharingan, 6 orang anggota Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI), 4 orang perwakilan PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) dan 1 orang dari Dirjen Bimas Hindu Buddha. Peristiwa ini merupakan ikrar umat Kaharingan bergabung dalam Hindu. Alasannya Kaharingan tidak mungkin bergabung dengan agama Kristen maupun Islam, sementara urusan administrasi kependudukan memerlukan kejelasan agama di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka memahami dalam Hindu tidak mengenal satu jalan keselamatan, satu kitab suci, dan semua ritual disesuaikan dengan alam.³

¹ Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

² Ansori and Muwaffiq Jufri, ‘Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama Di Indonesia’, *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v2i2.146>>.

³ Wakhid Sugiyarto, ‘Hindu Di Palangka Raya: Integrasi Demi Harmoni Dan Pencarian Jati Diri Tanpa Henti’, in *Dimensi Tradisional Dan Spiritual Agama Hindu* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2017).

Penelitian yang ditulis oleh Josef Dudi yang judul “*Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembangan Agama Lokal Kaharingan Pada Etnis Dayak*” menyatakan bahwa eksisnya agama Kaharingan hingga saat ini karena sudah mewujud sebagai karakter dan pranata sosial masyarakat Dayak. Sebaliknya, Kaharingan mulai tereduksi sebab adanya intervensi pemerintah dan perubahan arus budaya generasi mudanya di tengah-tengah gencarnya globalisasi.⁴

Sementara itu, Nindyo Budi Kumoro⁵ mengungkapkan bahwa perubahan ekologi Kalimantan menjadi daerah pertambangan dan perkebunan sawit sangat berpengaruh terhadap kelangsungan agama Kaharingan. Seperti riset di pedesaan Dayak di hulu Sungai Katingan yang menunjukkan gencarnya perpindahan agama dari Kaharingan ke agama lain karena didorong oleh moral sosial dan ekonomi baru yang menekankan relasi individu-rumah tangga dari pada komunal-kolektif seperti sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan pada hubungan antara Kaharingan dengan pemeluk Hindu, baik di ranah organisasi maupun kaitannya dengan undang-undang tentang kepercayaan atau agama lokal.

Penulis berangkat dari tulisan Michel Picard⁶ yang berjudul “*From Agama Hindu Bali to Agama Hindu and Back: Toward a relocalization of the Balinese religion?*”. Picard menyebut afiliasi etnis dan kepercayaan lain ke dalam agama Hindu memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari hegemoni Hindu Bali. Alasannya agama Hindu Bali memiliki keinginan mengontrol kepemimpinan nasional Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang diduga dapat mengabaikan keragaman kepercayaan di dalamnya. Selain itu, mayoritasnya Hindu Bali ketimbang Hindu-Hindu yang lain, memungkinkannya untuk menghegemoni pemeluk Hindu lainnya. Seperti kata Gramsci, kelompok mayoritas memiliki kecenderungan untuk menghegemoni kelompok minoritas karena merasa memiliki modal yang banyak. Entah modal politik, sumber daya manusia, ekonomi, sampai modal sosial.⁷

Dengan bantuan tulisan Picard, penulis mencoba mendalami agama lokal khususnya Kaharingan. Beberapa pertanyaan mendasar yang penulis ajukan sebagai pijakan dalam tulisan ini ialah bagaimana agama Kaharingan muncul? Apa yang melatarbelakangi agama Kaharingan

⁴ Josef Dudi, ‘FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERKEMBANGAN AGAMA LOKAL KAHARINGAN PADA ETNIS DAYAK’, *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.211>>.

⁵ Nindyo Budi Kumoro, ‘Dayak Kaharingan Di Tengah Perubahan Sosial Ekologi Dan Praktik Perpindahan Agama Di Pedesaan Kalimantan Tengah’, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.939>>.

⁶ Michel Picard and Rémy Madinier, *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (London: Routledge, 2011).

⁷ Slamet Makhsun, ‘Hegemoni Dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep’, *KOMUNITAS*, 12.2 (2021), 97–119 <<https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V12I2.4301>>.

Heronimus Heron

memilih bergabung dengan agama Hindu? Bagaimana dinamika agama Kaharingan dalam agama Hindu? Tiga pertanyaan tersebut akan menuntun penulis membahas agama Kaharingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Kaharingan

Kata Kaharingan diucapkan pertama kali oleh *balian* (imam suku Dayak Ngaju) Damang Yohanes Salihah dan W.A. Samat pada tahun 1945 saat pendudukan Jepang di Kalimantan Tengah. Saat itu, mereka menjadi orang yang sering dimintai bantuan oleh pejabat Jepang disaat pendudukan Jepang di Kalimantan Tengah. Pegawai administrasi Jepang meminta mereka memberi nama bagi agama yang mereka dianut. Mereka menyebut nama agamanya sebagai “Kaharingan”. Asal nama tersebut diperoleh dari bahasa ritual ‘*haring*’ yang bermakna “ada dengan sendirinya, tanpa pengaruh asing”. Dalam perkembangannya seperti yang dijelaskan dalam Agama Hindu Kaharingan menyebut Kaharingan berarti *hidup*. Menurut Martin Baier, nama Kaharingan diperkirakan digunakan untuk menyebut agama suku Dayak supaya penganutnya bisa bertahan terutama di Kalimantan Tengah, sepanjang perbatasan Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur seperti Tanjung dan Dayak Benuaq, serta di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan.⁸

Masyarakat Dayak percaya akan banyak roh dan memiliki beragam ritual adat.⁹ Pandangan ini berhadapan dengan konsep tunggal dan keesaan Tuhan. Tjilik Riwut menyadari masalah ini. Riwut membuat tulisan yang berjudul “Agama Kaharingan” yang menyebut Kaharingan hanya mengenal satu Tuhan dengan nama *Ranying*.¹⁰ Dari sini muncul sebutan *Ranying Hatalla Langit*. *Ranying* bersemayam di langit ketujuh atau surgawi yang paling tertinggi bersama para malaikat, para dewa dan *Sangiang* (roh para leluhur). Bagi Baier, Riwut menggambarkan dalam tulisannya tentang tingkatan *Ranying Hatalla Langit*, sehingga *Ranying* memiliki status serupa dengan Tuhan dalam agama Kristen dan Islam.¹¹

Ranying menciptakan manusia pertama bernama *Raja Buno* dan keturunannya yang dibekali pengetahuan, aturan, tata adat dan pengalaman menuju kehidupan yang abadi. Ia dan keluarganya diturunkan ke *pantai danum kalunen* (bumi) menggunakan *palangka bulau* (tempat suci). *Raja Buno* sadar bahwa keberadaannya di bumi hanya sementara dan akan kembali ke *lewu lian* (surga) maka

⁸ Martin Baier, ‘Perkembangan Sebuah Agama Baru Di Kalimantan Tengah’, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 9.1 (2007).

⁹ Margareta Mandiri Sari, Yunus Selan, and Sri Dwi Harti, ‘Kajian Terhadap Patung Pantulak Sebagai Perantara Komunikasi Dengan Arwah Leluhur’, *JURNAL LUXNOS*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.140>>.

¹⁰ Tjilik Riwut, *Agama Kaharingan*, 1953.

¹¹ Baier.

ia mengajarkan pengetahuan ke anak cucunya dalam bentuk *tetek tatum* (cerita lisan). Salah satu ajarannya ialah bagaimana melaksanakan upacara *Tiwah*.¹²



Upacara Tiwah yang diselenggarakan masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
(Sumber: Borneo24.com, 21/3/2020).

Upacara keagamaan Kaharingan yang paling penting dan besar ialah *Tiwah* atau upacara kematian untuk mengantar roh ke *lenu tatau babaras bulau* atau surga. Dalam upacara *Tiwah*, peran imam atau *basir/pesor* sangat penting.¹³ *Basir* yang memimpin ialah *basir* utama yang disebut *Basir Dubung Handepang Telun*. Selain mengantarkan para arwah yang ditiwahkan dengan mantra-mantranya menuju ke *lenu tatau* (alam keabadian) para *basir* juga akan menceritakan proses awal kehidupan, perjalanannya semasa hidup hingga layak bergabung bersama *Sangiang* di *lenu tatau*.

Seorang *basir/pisor* memiliki syarat tertentu misalnya mempunyai garis keturunan dari *basir/pisor* terdahulu. *Basir* adalah mediator dan komunikator manusia dengan *Ranying* dan *Sangiang* yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata jasmani. Pada zaman dahulu *basir* adalah seorang perempuan namun pada masa sekarang, *basir* kebanyakan laki-laki. Pada awalnya *basir* laki-laki ialah seorang yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan, namun pada masa sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dalam dunia spiritual *basir* memiliki kemampuan dalam hal pengobatan, khususnya penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis.¹⁴

Kebangkitan Identitas Dayak dan Agama Kaharingan

Masyarakat Dayak memiliki kesadaran akan identitas dan keyakinannya di Kalimantan Tengah bersamaan dengan munculnya gagasan untuk mengatur komunitasnya sendiri. Anne Schiller menyebutkan Kalimantan Tengah secara geografis meliputi beragam wilayah pendudukan suku-suku Dayak sehingga mendorong adanya provinsi khusus Dayak untuk menghindari ketegangan dengan kelompok di luar saat menyalurkan aspirasi politik masyarakat Dayak.

¹² Nila Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelam Kekayaan Leluhur*, ed. by Pusakalima (Palangka Raya, 2003).

¹³ Kusmantono and Vida Pervaya Rusianti, 'Tiwah: The Art of Death in Southern Kalimantan', *Naditira Widya*, 1.2 (2007).

¹⁴ Harianto Harianto, 'BASIR BELIAN', *Joged*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/10.24821/joged.v9i2.2545>>.

Heronimus Heron

Masyarakat Dayak menyadari perlunya menyatukan beragam kepercayaan kuno menjadi satu aliran kepercayaan yang dinamakan Kaharingan.¹⁵ Salah seorang yang berperan penting dalam proses penyatuan penyebutan beragam praktik kepercayaan dan politik Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah ialah Tjilik Riwut yang pada tahun 1957 menjadi gubernur pertama di provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁶

Pada tahun 1950, para pemuka penganut Kaharingan mengadakan kongres Serikat Kaharingan Dayak Indonesia di Desa Tangkahan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah memutuskan Kaharingan resmi dipakai sebagai agama suku Dayak. Hasil kongres juga memandatkan berdirinya partai politik yang bernama Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI).¹⁷ Partai politik ini mengadakan kongres tahun 1953 di Desa Bahu Palawa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan tuntutan pembentukan provinsi baru bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang lepas dari Kalimantan Selatan. Ketika tuntutan ini diabaikan oleh Pemerintah Pusat maka masyarakat Dayak membuat gerakan bernama Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTP) yang dipimpin oleh Sahari Andong di bawah komando panglima CH. Simbar, atau dikenal panglima *Uria Mapas*.¹⁸ Tuntutan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dikabulkan pada tanggal 5 Desember 1956 dengan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah.

Pengakuan Negara

Agama Kaharingan di zaman Orde Baru mendapat ruang atas upaya Tjilik Riwut. Setelah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, Riwut mengupayakan adanya kursi perwakilan pemeluk Kaharingan di DPRD dan mengusahakan tanah bagi kompleks Balai Induk Kaharingan di Kalimantan Tengah. Ketika muncul Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 yang mendorong para pemeluk kepercayaan mengarahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa maka umat Kaharingan membentuk Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) dan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) di Kalimantan Tengah. Di tahun 1967, Riwut menjadi fungsionaris Golkar di Banjarmasin dan memegang jabatan sebagai koordinator masyarakat suku Dayak Kalimantan. Ia berusaha menyatukan Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) dengan Golkar.¹⁹ Saat itu, Golkar masih tersusun dalam Kino (kelompok induk organisasi). SKDI terdaftar dengan No. 35 dalam Kino Soksi.

¹⁵ Anne Schiller, 'An "Old" Religion in "New Order" Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation', *Sociology of Religion*, 57.4 (1996) <<https://doi.org/10.2307/3711895>>.

¹⁶ Tjilik Riwut, *Kalimantan Memanggil* (Jakarta: Endang, 1958).

¹⁷ Baier.

¹⁸ Kumpiady Widen, 'The Rise of Dayak Identities in Central Kalimantan', in *Asia in Transition*, 2017, iv <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_12>.

¹⁹ 'Perjuangan Kaharingan', *Koran Tempo* (Jakarta, 1979).

Pada tahun 1971, Tjilik Riwut diangkat menjadi anggota DPR mewakili Golkar dari Kalimantan. Golkar menjadi pendukung utama bagi lembaga Kaharingan, bahkan membantu penerbitan Kitab Suci Agama Kaharingan,²⁰ *Panaturan Tamparan Taluh Handiai* dan pembinaan Balai Kaharingan di Kalimantan Tengah tahun 1973.²¹ Adanya tekanan kuat dari pemerintah setelah UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memaksa para penganut kepercayaan memilih dan memeluk agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²² Menyikapi peraturan tersebut, MAKRI dan BAKDI membentuk Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) dan mengajukan integrasi tertulis kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat dengan Nomor 5/KU/MB-AUKI/1980 tanggal 1 Januari 1980 tentang Pengabungan/Integrasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) dengan PHDI yang ditandatangani oleh Lewis KDR. Lewis adalah ketua umum dan pemegang mandat penuh MB-AUKI dengan Nomor 131/MB/-AUKI/II/1979 tanggal 29 Desember 1979.²³



Tangkiling, Desa Bukit Batu.

(Sumber: Disparbudpora Palangka Raya, 5/12/2020).

Sebelum integrasi, pengurus MB-AHK mengadakan dialog dengan para tokoh Hindu yang dipimpin intelektual Bali bernama Ida Bagus Mantera mengenai teologi, ritual dan tradisi. Pasca dialog, Padande Bali didatangkan ke Kalimantan Tengah dan melakukan pertapaan di Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya. Hasil pertapaan ini menyatakan Kaharingan adalah agama Hindu pertama di Nusantara. MB-AUKI dirubah menjadi MB-AHK dipertegas dengan SK Dirjen Bimas Hindu Buddha tentang Pengukuhan MB-AHK tanggal 19 April 1980 sebagai badan keagamaan Hindu.

Pada tanggal 20 April 1980 dilakukan prosesi “Sumpah Hambai” yang dihadiri oleh umat Kaharingan, 6 orang anggota MB-AUKI, 4 orang perwakilan PHDI dan 1 orang dari Dirjen Bimas

²⁰ Komang Suarta, ‘MEMAKNAI SARASWATI SEBAGAI UPAYA PENCERAHAN DIRI (Kajian Pasal 41 Panaturan)’, *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.33363/ba.v8i2.296>>.

²¹ Schiller.

²² Tiwi - Etika, ‘PROBLEMATICS AND AFFILMATION OF KAHARINGAN RELIGION IDENTITY DURING INTEGRATION INTO HINDU DHARMA’, *Penamas*, 33.2 (2020), 185–204 <<https://doi.org/10.31330/PENAMAS.V33I2.443>>.

²³ Wakhid Sugiyarto, ‘Eksistensi Agama Hindu Kaharingan Di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah’, *Harmoni*, 15.3 (2016).

Heronimus Heron

Hindu Buddha. Peristiwa ini merupakan ikrar umat Kaharingan bergabung dalam Hindu. Alasannya Kaharingan tidak mungkin bergabung dengan agama Kristen maupun Islam, sementara urusan administrasi kependudukan memerlukan kejelasan agama di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka memahami dalam Hindu tidak mengenal satu jalan keselamatan, satu kitab suci, dan semua ritual disesuaikan dengan alam.²⁴ Dengan bergabung ke PHDI maka Pemerintah melakukan pembinaan melalui PHDI pusat hingga daerah, dan MB-AHK pusat yang terletak di Palangka Raya, tingkat kecamatan (MR-AHK) dan tingkat desa (MK-AHK) dengan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KW.2/P-8/BA.01/398/2007 tanggal 1 Februari 2007.

Dinamika Agama Kaharingan dalam Hindu

Agama Kaharingan yang memiliki banyak dewa berhasil merumuskan konsep ketunggalan Tuhan dalam ajarannya.

*Aku tub Ran ying Hatalla je paling kuasa, tamparan taluh handiai tuntang kabapus
Kalama jetub iye te kalama pabelum ije inanggareku kangguranan ara bintan kaharingan.*
(Panaturan tentang Tamparan taluh handini, Pasal 1 ayat 3).

Aku inilah Ranying Hatalla Yang Maha Kuasa, Awal dan Akhir segala kejadian dan cahaya kemuliaanKu yang terang bersih dan suci adalah Cahaya yang kekal abadi dan Aku sebut Ia Hitan Kaharingan.

Konsep keesaan Tuhan menjadikan agama Kaharingan sejajar dengan agama monoteisme seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Proses yang sama juga dialami oleh agama Hindu yang merumuskan ketunggalan Tuhan. Dari beragam dewa-dewi yang disembah, umat Hindu berhasil merumuskan ketunggalan Tuhan dengan nama Sang Hyang Widhi.²⁵ Namun sejak adanya kebijakan pemerintah mendorong penganut kepercayaan menjalankan praktik ritual yang sehat sesuai dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa maka agama Kaharingan mengabungkan diri kepada lembaga keagamaan yang lebih formal yang memiliki kedekatan secara ritual dan budaya, pilihannya adalah agama Hindu.²⁶ Parada Lewis sebagai Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Palangka Raya menuturkan agama Hindu dipilih karena memiliki kedekatan dan agama tertua di Kalimantan. Orang Dayak telah mengenal Hindu selama berabad-abad dengan kehadiran Kerajaan Kutai.²⁷ Hanya saja penamaannya disebut Kaharingan. Maka

²⁴ Sugiyarto, 'Hindu Di Palangka Raya: Integrasi Demi Harmoni Dan Pencarian Jati Diri Tanpa Henti'.

²⁵ I Ketut Seregig, *Filsafat Pancasila Dalam Perspektif Hindu* (Surabaya: Paramita, 2012).

²⁶ Muhammad Sandi Rosyadi, 'PENGARUH ANIMISME: HILANGNYA KAHARINGAN DALAM PILIHAN AGAMA DI INDONESIA', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14.2 (2020), 208–16 <<https://doi.org/10.35931/AQ.V14I2.398>>.

²⁷ Awang M. Rifani and Toni Nurhadi Kumayza, 'HARI BUDAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA', *MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.1 (2014) <<https://doi.org/10.53640/MAHAKAM.V3I1.79>>.

agama Kaharingan dengan agama Hindu memiliki kemiripan, memiliki dewa-dewi, ibadah menggunakan dupa, Kitab Sucinya Panaturan atau Weda, memiliki tempat ibadah Balai atau Pura.

28



Percikan air dalam ibadah Agama Kaharingan.
(Sumber: Suara.com, 17/7/2020).

Sejak pengintegrasian agama Kaharingan ke dalam Hindu sudah dilakukan beberapa penyesuaian mengenai teologi dan ritual keagamaan. Dari sudut pandang teologi disebutkan teks Panaturan bersumber dari Kitab Suci Weda.²⁹ Argumentasinya Panaturan memiliki garis ritus terstruktur jelas seperti *sampradaya* meliputi *Ranying Hatalla Langit* memberikan wahyu; *bawi ayah*; manusia keturunan *Raja Buno* di *Palangka Bulan*; *basir*, *pisor* dan para ulama di *lewu tutuk jukung*; dan Majelis Besar Ulama Kaharingan.³⁰

Agama Kaharingan mengenal adanya wahyu yang disampaikan kepada *basir* atau *pisor* saat menjalankan ritual keagamaan. Proses pendengaran wahyu disebut “sruti” memiliki kemiripan dengan ajaran Hindu lainnya. Tokoh agama melakukan semedi, puasa dan mengadakan ritual sehingga memiliki kemampuan mendengar wahyu ilahi. Praktik ritual ini menjadikan Kaharingan memiliki hubungan dengan *Ranying* sebagai pencipta segala sesuatu, dan keharmonisan hubungan dengan alam. Melalui alam, ritual penyucian diri dengan air bisa dijalankan. Alam menjadi media dialog antara penganut Kaharingan dengan Tuhan. Hal ini membuat penganut Kaharingan merasa bertanggungjawab memelihara alam supaya jalan ritual dan hubungan dengan *Ranying* tidak terputus.

Agama Kaharingan bergabung dalam Hindu namun kepemimpinan PHDI nasional dipimpin oleh agama Hindu Bali. Sidang Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Utami, Jl. Raya Djuanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Minggu 23

²⁸ Heru Triyono, ‘Manusia Suci Dari Alam Sangiang’, 2020.

²⁹ Putu Sutarna, Maria Arina Luardini, and Natalina Asi, ‘International Seminar on Language, Education, and Culture’, in *The Religious Text ‘Panaturan’ of Dayak Ngaju Community* (KnE Social Science, 2020).

³⁰ Pranata, *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan* (Surabaya: Paramita, 2019).

Heronimus Heron

Oktober 2016 berjalan alot saat pembahasan mengenai kepengurusan.³¹ Sidang tersebut terlihat memberikan panggung bagi kelompok agama Hindu yang dominan. Disusunan Kepengurusan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bakti 2016-2021 menempatkan Dharma Adhyaksa dipimpin oleh Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba dari Bandung Bali. Sedangkan sembilan orang Wakil Dharma Adhyaksa terdapat tujuh orang perwakilan Bali, satu orang perwakilan Lombok dan satu orang perwakilan Banyuwangi. Sekretaris PHDI dijabat oleh Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Lokanatha dari Denpasar Bali. Dari 22 anggota Dharma Adyaksa hanya 1 perwakilan dari agama Kaharingan Kalimantan Tengah, yaitu Bajik Rubuh Simpei.

Pada tahun 2016 terjadi pengakuan terhadap warga penganut kepercayaan.³² Pengakuan ini bermula saat Nggay Mehang Tana dari komunitas Merapu di Kabupaten Sumba, Pagar Demanra Sirait dari penganut kepercayaan Parmalim di Kabupaten Toba Samosir, Arnol Purba dari penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan dan Carlim dari kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Brebes mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) tentang kata ‘agama’ yang bagi mereka tidak termasuk ‘kepercayaan’ dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013, serta Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) tentang ‘pengosongan kolom agama’ bagi mereka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam UU No. 23 Tahun 2006 diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 sehingga bertentangan dengan konstitusi.

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan pemisahan antara kata ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ karena keduanya berbeda. Selain itu, pengosongan kolom agama di KTP mereka telah menimbulkan diskriminasi sehingga mereka kesulitan mengakses haknya sebagai warga negara seperti administrasi kenegaraan, perlindungan sosial, pendidikan dan pekerjaan. Mereka ditolak di sekolah kedinasan dan bekerja di instansi milik negara karena dianggap tidak memiliki agama.³³ Setelah membaca tuntutan dan mendengarkan kesaksian para saksi maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua tuntutan keempat warga penghayat kepercayaan melalui Amar Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Warga penghayat kepercayaan bisa

³¹ ‘Inilah Nama-Nama Pengurus Inti PHDI Pusat 2016-2021 Terpilih! - Halaman All - Tribun-Bali.Com’ <<https://bali.tribunnews.com/2016/10/24/inilah-nama-nama-pengurus-inti-phdi-pusat-2016-2021-terpilih?page=all>> [accessed 10 June 2022].

³² Sukirno, ‘Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.2 (2019), 268–81 <<https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.268-281>>.

³³ Muhammad Dahlan and Airin Liemanto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PARA PENGANUT AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA’, *Arena Hukum*, 10.1 (2017), 20–39 <<https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2017.01001.2>>.

mencantumkan kepercayaannya di kolom agama di KTP. Presiden Joko Widodo lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 29 ayat (1) yang mengakui pernikahan warga penghayat kepercayaan.



Identitas kepercayaan dalam kolom agama/kepercayaan di KTP.

(Sumber: Jawapos.com, 27/2/2019).

Majelis Agama Kaharingan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi lalu mengadu ke Komnas HAM. Mereka mengadu ke lembaga negara karena negara tidak menerima Kaharingan sebagai agama. Konsekuensinya kolom agama di KTP mereka dipaksa menyatakan beragama Hindu. Warga Kaharingan tidak bisa menikmati haknya sebagai warga negara, misalnya pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.³⁴ Selain itu, anak yang lahir tidak dicatat dalam perkawinan yang sah. Di akta kelahirannya hanya disebutkan anak ibu. Namun dipencatatan dokumen negara yang lain seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan (SK) pengangkatan guru kontrak non PNS memunculkan pengakuan terhadap agama Kaharingan.³⁵ Mereka berharap Komnas HAM bisa menjembatani tuntutan ke negara sehingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.

PENUTUP

Mempelajari beragam peristiwa dan konteks agama Kaharingan akan menuntun pada pemahaman mengenai masyarakat Dayak yang tetap bertahan dengan keyakinannya. Mereka bersiasat supaya tidak terjebak dalam prahara politik. Pilihan Majelis Agama Kaharingan bergabung ke agama Hindu di tahun 1980 merupakan langkah yang tepat karena mereka memahami agama Hindu memiliki beragam ritual dan jalan keselamatan. Masyarakat Dayak tetap bisa menjalankan

³⁴ Susi, 'E Eksistensi Penganut Hindu Kaharingan Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kota Palangka Raya', *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4.1 (2021), 25–42 <<https://doi.org/10.33363/SWJSA.V4I1.646>>.

³⁵ 'Majelis Agama Kaharingan Mengadu Ke Komnas HAM - Komnas HAM' <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/16/645/majelis-agama-kaharingan-mengadu-ke-komnas-ham.html>> [accessed 10 June 2022].

Heronimus Heron

ritualnya menuju jalan keselamatan seperti yang diyakininya. Walau begitu, pemeluk Kaharingan masih merasa belum mendapat tempat di PHDI. Jabatan-jabatan penting di organisasi Hindu tersebut sebagian besar diisi oleh pemeluk Hindu Bali. Oleh sebab itu, ketika pemerintah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Majelis Agama Kaharingan menuntut supaya Kaharingan yang dulunya diakui sebagai kepercayaan dinaikkan statusnya sebagai agama resmi yang diakui pemerintah. Ini dilakukan agar mereka mendapat hak sebagaimana pemeluk agama pada umumnya. Tentunya, tuntutan itu bukan sekedar tuntutan biasa, namun mereka perjuangkan demi kebaikan suku dan anak-cucu mereka kelak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, and Muwaffiq Jufri, 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama Di Indonesia', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.32503/diversi.v2i2.146>>
- Baier, Martin, 'Perkembangan Sebuah Agama Baru Di Kalimantan Tengah', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 9.1 (2007)
- Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PARA PENGANUT AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA', *Arena Hukum*, 10.1 (2017), 20–39
<<https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2017.01001.2>>
- Dudi, Josef, 'FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERKEMBANGAN AGAMA LOKAL KAHARINGAN PADA ETNIS DAYAK', *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2.2 (2019)
<<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.211>>
- Etika, Tiwi -, 'PROBLEMATICS AND AFFILMATION OF KAHARINGAN RELIGION IDENTITY DURING INTEGRATION INTO HINDU DHARMA', *Penamas*, 33.2 (2020), 185–204 <<https://doi.org/10.31330/PENAMAS.V33I2.443>>
- Hariato, Harianto, 'BASIR BELIAN', *Joged*, 9.2 (2019)
<<https://doi.org/10.24821/joged.v9i2.2545>>
- 'Inilah Nama-Nama Pengurus Inti PHDI Pusat 2016-2021 Terpilih! - Halaman All - Tribun-Bali.Com' <<https://bali.tribunnews.com/2016/10/24/inilah-nama-nama-pengurus-inti-phdi-pusat-2016-2021-terpilih?page=all>> [accessed 10 June 2022]
- Kumoro, Nindyo Budi, 'Dayak Kaharingan Di Tengah Perubahan Sosial Ekologi Dan Praktik Perpindahan Agama Di Pedesaan Kalimantan Tengah', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020
<<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.939>>
- Kusmantono, and Vida Pervaya Rusianti, 'Tiwah: The Art of Death in Southern Kalimantan', *Naditira Widya*, 1.2 (2007)
- 'Majelis Agama Kaharingan Mengadu Ke Komnas HAM - Komnas HAM' <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/16/645/majelis-agama-kaharingan-mengadu-ke-komnas-ham.html>> [accessed 10 June 2022]
- Makhsun, Slamet, 'Hegemoni Dan Relasi Kuasa: Studi Kasus Tahlilan Di Dusun Gunung Kekep', *KOMUNITAS*, 12.2 (2021), 97–119
<<https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V12I2.4301>>

- ‘Perjuangan Kaharingan’, *Koran Tempo* (Jakarta, 1979)
- Picard, Michel, and Rémy Madinier, *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (London: Routledge, 2011)
- Pranata, *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan* (Surabaya: Paramita, 2019)
- Rifani, Awang M., and Toni Nurhadi Kumayza, ‘HARI BUDAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA’, *MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.1 (2014) <<https://doi.org/10.53640/MAHAKAM.V3I1.79>>
- Riwut, Nila, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelam Kekayaan Leluhur*, ed. by Pusakalima (Palangka Raya, 2003)
- Riwut, Tjilik, *Agama Kaharingan*, 1953
- , *Kalimantan Memanggil* (Jakarta: Endang, 1958)
- Rosyadi, Muhammad Sandi, ‘PENGARUH ANIMISME: HILANGNYA KAHARINGAN DALAM PILIHAN AGAMA DI INDONESIA’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14.2 (2020), 208–16 <<https://doi.org/10.35931/AQ.V14I2.398>>
- Sari, Margareta Mandiri, Yunus Selan, and Sri Dwi Harti, ‘Kajian Terhadap Patung Pantulak Sebagai Perantara Komunikasi Dengan Arwah Leluhur’, *JURNAL LUXNOS*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.140>>
- Schiller, Anne, ‘An “Old” Religion in “New Order” Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation’, *Sociology of Religion*, 57.4 (1996) <<https://doi.org/10.2307/3711895>>
- Seregig, I Ketut, *Filsafat Pancasila Dalam Perspektif Hindu* (Surabaya: Paramita, 2012)
- Suarta, Komang, ‘MEMAKNAI SARASWATI SEBAGAI UPAYA PENCERAHAN DIRI (Kajian Pasal 41 Panaturan)’, *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.33363/ba.v8i2.296>>
- Subagya, Rahmat, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)
- Sugiyarto, Wakhid, ‘Eksistensi Agama Hindu Kaharingan Di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah’, *Harmoni*, 15.3 (2016)
- , ‘Hindu Di Palangka Raya: Integrasi Demi Harmoni Dan Pencarian Jati Diri Tanpa Henti’, in *Dimensi Tradisional Dan Spiritual Agama Hindu* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2017)
- Sukirno, ‘Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.2 (2019), 268–81 <<https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.268-281>>
- Susi, ‘Eksistensi Penganut Hindu Kaharingan Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kota Palangka Raya’, *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4.1 (2021), 25–42 <<https://doi.org/10.33363/SWJSA.V4I1.646>>
- Sutama, Putu, Maria Arina Luardini, and Natalina Asi, ‘International Seminar on Language, Education, and Culture’, in *The Religious Text Panaturan of Dayak Ngaju Community* (KNE Social Science, 2020)
- Triyono, Heru, ‘Manusia Suci Dari Alam Sangiang’, 2020

Heronimus Heron

Widen, Kumpiady, 'The Rise of Dayak Identities in Central Kalimantan', in *Asia in Transition*, 2017, iv <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_12>